

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis. Mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Dengan kebaikan waktu, tempat, atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, Islam adalah agama yang *fitrah*, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*).<sup>1</sup> Islam juga mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam secara bersama-sama dapat diterjemahkan ke dalam teori, dan juga dapat diinterpretasikan ke dalam praktik. Tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditunjukkan ke arah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>2</sup>

Perkembangan praktik ekonomi syariah, khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran dalam menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga di respon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan secara konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan

---

<sup>1</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet.4* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006), 11.

<sup>2</sup>Ibid.,12-13.

peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat.

Salah satu wujud perkembangan ekonomi syariah adalah tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah sebagai alternatif lembaga keuangan yang bebas riba yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketaatan pada syariah (*syariah compliance*) dilakukan dengan cara menggunakan akad-akad sesuai dengan syariah di dalam menjalankan operasional usahanya.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan keuangan berupa *funding* (penghimpunan dana) dan *financing* (penyaluran dana) dari masyarakat dengan berpegang pada nilai-nilai Islam dan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lembaga keuangan syariah sebagaimana lembaga keuangan konvensional terdiri atas lembaga bank dan bukan bank.

Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang bergerak pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Tujuan koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat secara umum serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>3</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudhārabah dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 129-130.

Sejarah koperasi syariah di Indonesia secara historis oleh model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia yaitu Sarikat Dagang Islam (SDI). Lahirnya Koperasi Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah yang dapat membantu Koperasi Serba Usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam. Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Terkadang sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat

ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.

Gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan tetap menjadi hak atau milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), akan tetapi barang tersebut dalam penguasaan oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Secara umum pengertian *rahn* adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara *rahin* dengan *murtahin*.<sup>4</sup> Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barang berharganya dengan sistem *rahn*, karena barang hanya berfungsi sebagai jaminan. Jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Pada saat ini pegadaian tidak hanya dilakukan di perum pegadaian saja namun juga di koperasi syariah yang disebut dengan produk *rahn*.

Alur pengajuan *rahn* berlandaskan pada system administrasi modern yang berdasarkan asas rasionalitas sebagai penentuan keputusan secara efektif sesuai dengan kaidah Islam. Kebanyakan nasabah lebih

---

<sup>4</sup>Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 262.

memilih untuk melakukan *rahn* ketika dalam kondisi mendesak layaknya ketika mereka memerlukan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai landasan kegiatan *rahn* diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - ٢٨٣

Artinya:“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan dan kemudian Lembaga Keuangan Syariah menyimpan atau merawat ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya atas jasa pengelolaan *marhun*, yaitu biaya yang diambil untuk biaya penitipan tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* milik *rahn* selama digadaikan. atas dasar ini dibenarkan bagi Lembaga Keuangan Syariah mengenakan biaya penitipan sewa tempat kepada nasabah.

---

<sup>5</sup>QS. al-Baqarah (2): 283.

Dalam penelitian ini peneliti memilih di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar yang merupakan Koperasi Serba Usaha sejak tahun 2008 sampai saat ini, yang juga mempunyai dan melakukan akad *rahn* pada transaksinya.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Hasil Usaha KSU Syariah Muhammadiyah Blitar**  
**(Margin *Murābahah*)**

No	Tahun	Margin <i>Murābahah</i>	Jumlah nasabah
1	2016	91. 679. 300	27
2	2017	59. 827. 200	19
3	2018	57. 260. 400	13

Sumber : Data KSU Syariah Muhammadiyah Blitar

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *murābahah* pada KSU Syariah Muhammadiyah Blitar mengalami penurunan jumlah nasabah dan pendapatan secara terus menerus pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2017 dengan jumlah nasabah 19 dan pendapatan sebesar Rp 59.827.200 dan pada tahun 2018 nasabah berjumlah 13 dengan total pendapatan sebesar Rp 57.260.400.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Hasil Usaha KSU Syariah Muhammadiyah Blitar**  
**(jasa PKP)**

No	Tahun	Jasa PKP	Jumlah nasabah
1	2016	14. 625. 000	51
2	2017	13. 574. 000	56
3	2018	13. 046. 000	37

Sumber : Data KSU Syariah Muhammadiyah Blitar

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pendapatan dari jasa PKP mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 13.574.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 13. 046.000.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Hasil Usaha KSU Syariah Muhammadiyah Blitar**  
**(Line Facility)**

No	Tahun	Jasa pinjaman line facility	Jumlah nasabah
1	2016	13. 680. 000	41
2	2017	14. 840. 000	41
3	2018	21. 263. 000	34

Sumber : Data KSU Syariah Muhammadiyah Blitar

Pada tabel di atas terlihat jelas bahwa pendapatan dari jasa pinjaman line facility mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah total sebesar Rp. 14.840.000 dan pada tahun 2018 dengan jumlah total sebesar Rp. 21.623.000.

**Tabel 1.4**  
**Laporan Hasil Usaha KSU Syariah Muhammadiyah Blitar**  
**(Utang *Rahn*)**

No	Tahun	Ujroh <i>Rahn</i>	Jumlah Nasabah
1	2016	299 089 500	150
2	2017	283 828 700	132
3	2018	254 083 600	110

Sumber : Data KSU Syariah Muhammadiyah Blitar

Dari table 1.4 diatas menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir ujroh *rahn* mengalami penurunan, hal ini di tunjukkan dengan total pendapatan sebesar Rp 299 089 500 pada tahun 2016, Rp 283 828 700 pada tahun 2017 dan Rp 254 083 600 pada tahun 2018. Dengan jumlah nasabah 150 orang pada tahun 2016, 132 orang pada tahun 2017 dan 110 orang pada tahun 2018.

Walaupun pendapatan dari produk *rahn* terlihat menurun pada tiga tahun terakhir, namun produk *rahn* ini mempunyai pendapatan yang paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan pembiayaan lainnya. Hal ini sudah terlihat jelas pada tabel 1.4 pendapatan *rahn* diatas.

**Tabel 1.5**  
**Data Perbandingan Nasabah dan Pendapatan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>			<b>Pendapatan</b>		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<i><b>Rahn</b></i>	150	132	110	299.098.500	283.828.700	254.083.600
<i><b>Murābahah</b></i>	27	19	13	91.679.300	59.827.200	57.260.400
<i><b>Line facility</b></i>	41	41	34	13.680.000	14.840.000	21.263.000
<b>PKP</b>	56	51	37	14.652.000	13.574.000	13.046.000

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Data yang Dipeoleh dari Laporan Pendapatan KSU Syariah Muhammadiyah Blitar Tahun 2016-2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari ke empat produk tersebut pendapatan di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan jumlah nasabah pun mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Namun tidak semua produk mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir, terdapat satu produk yang mengalami peningkatan pendapatan yaitu *line facility*, tetapi kenaikan tersebut stabil yaitu sebesar Rp. 13.680.000 dengan jumlah nasabah 41 orang pada tahun 2016, Rp. 14.840.000 dengan jumlah nasabah 41 orang pada tahun 2017 dan Rp. 21.263.000 dengan jumlah nasabah 34 orang pada tahun 2018.

Sedangkan pada produk *rahn* mengalami penurunan pada jumlah nasabah dan pendapatannya. Namun penurunan pendapatan yang terjadi tidak sesuai dengan penurunan jumlah nasabah, yaitu sebesar Rp. 299.089.500 dengan jumlah nasabah 150 pada tahun 2016, Rp. 283.828.700 dengan jumlah nasabah 132 pada tahun 2017 dan Rp. 254.083.600 dengan jumlah nasabah 110 pada tahun 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mencoba untuk meneliti tentang peran produk *rahn* yang ada di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar terhadap pendapatan koperasi. Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengambil judul “**Peran Produk *Rahn* Terhadap Pendapatan Koperasi (Studi Kasus di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar)**” sebagai judul skripsi.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan produk *rahn* di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar?
2. Bagaimana peran produk *rahn* terhadap pendapatan di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan produk *rahn* di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar
2. Mengetahui peran produk *rahn* terhadap pendapatan di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya pada peran produk *rahn* terhadap pendapatan, yang mana masih memerlukan pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan teori baru atau sebagai pengembangan teori mengenai peran produk *rahn* terhadap pendapatan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan untuk melengkapi syarat meraih gelar kesarjanaan

pada jurusan Ekonomi Syari'ah. Dan harapan peneliti juga mampu memahami peran produk *rahn* terhadap pendapatan di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar dan menambah wawasan dibidang ekonomi Islam, khususnya masalah *rahn*, serta diharapkan juga hasil penelitian dapat menentukan langkah ke depan dalam hal peran pembiayaan terhadap pendapatan suatu lembaga.

b. Bagi Akademik

Khususnya bagi para akademik IAIN Kediri, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang berharga dan sebagai media penyampaian informasi mengenai peran produk *rahn* terhadap pendapatan dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan di bidang ekonomi syariah khususnya mengenai *rahn*.

c. Bagi Responden

Bagi responden, khususnya bagi yang menjadi target penelitian, yakni Lembaga keuangan non bank KSU Syariah Muhammadiyah Blitar. penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran produk *rahn* terhadap pendapatan, mengingat pembiayaan dalam lembaga keuangan dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan pendapatan perekonomian umat.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan peneliti tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penelitian sebelumnya yang mendekati dan berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Rindu Puspitasari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba kota Gajah Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan dan simpanan secara simultan terhadap pendapatan BMT dan bagaimana pengaruh pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatan BMT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan yang berpengaruh secara signifikan antara pembiayaan dan simpanan yaitu simpanan yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba kota Gajah Lampung Tengah. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa variabel pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung tengah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk  $t_{hitung}$  pada variabel persepsi (0.101) dan simpanan (0.000) sedangkan hasil koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0.261 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat yang ada di BMT Laa-Raiba Kota Gajah Lampung tengah 26.1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rindu Puspitasari dengan peneliti yaitu terletak pada studi kasus yang akan penulis teliti dan juga variabel yang diangkat. Terdapat dua variabel X Pada penelitian yang dilakukan oleh Rindu Puspita yaitu pembiayaan dan simpanan. Sedangkan variabel X peneliti adalah produk *rahn*.

Sedangkan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh rindu puspitasari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel terikatnya (Y) yaitu pendapatan. Dalam artian pendapatan yang diperoleh oleh lembaga keuangan.

2. Anastasya Nur Evitasari mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, melakukan penelitian yang berjudul “Peran *Rahn Hasan* Dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan implementasi *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik dilaksanakan dengan alur pengajuan yaitu rahin dengan membawa *marhun* mendatangi kantor pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari *murtahin*. Jumlah maksimal pembiayaan yang akan didapatkan sebesar Rp 500.000,- dengan tenor 2 bulan. Nasabah yang menggunakan *rahn hasan* tidak dibebankan tambahan *mu'nah*. Dengan berbagai keistimewaan tersebut, nasabah dapat menggunakan pembiayaan dari

*rahn hasan* untuk menambah modal usahanya. Modal tersebut digunakan nasabah untuk meningkatkan jumlah produksi atau penjualan, sehingga menghasilkan omset penjualan mereka meningkat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anastasya Nur Evasari dengan peneliti adalah terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Objek penelitian peneliti adalah KSU Syariah Muhammadiyah Blitar, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Anastasya Nur Evasari adalah pegadaian Syariah cabang kebomas gresik. Dan fokus penelitian yang dilakukan Anastasya Nur Evasari adalah peran rahn hadan dalam penguatan usaha nasabah pegadaian Syariah, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peran produk *rahn* terhadap pendapatan koperasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anastasya Nur Evasari dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada variable bebas yaitu produk *rahn*.

3. Didi Suwardi dan Fitria Permata mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas Teknologi Sumbawa pada tahun 2017, Melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kredit dan Modal Usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Desa Motong Kecamatan Utan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemberian kredit usaha dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin setelah mendapatkan

kredit modal usaha BMT di Desa Motong. Dari hasil analisis pendapatan diketahui bahwa pendapatan usaha kecil sebelum adanya kredit modal usaha adalah Rp. 19.800.000 dengan rata-rata /responden sebesar Rp. 314.286 dan sesudah adanya kredit modal usaha di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Rp. 142.775.000, dengan rata-rata responden sebesar Rp. 2.266.270, Artinya pendapatan meningkat sebesar 13,86%. Pada uji statistik pangkat tanda wilcoxon menunjukkan keseluruhan nilai Asymp sig  $0,000 \leq 0,05$  atau Zhitung sebesar  $-6.894$  berada di daerah kritis  $Z_{tabel} \leq 1,645$  atau  $Z \geq -1,645$ , sehingga  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Konsekwensi dari  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak berarti bahwa kedua variabel memiliki nilai median yang berbeda. Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan pendapatan sesudah adanya modal kredit usaha, terbukti. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor modal, pendapatan dan kredit modal usaha.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Didi Suwardi dan Fitria Permata dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek yang diteliti dan variabel X. Variabel X dalam penelitian yang dilakukan oleh Didi Suwardi dan Fitria Permata yaitu kredit modal usaha. sedangkan variabel X pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu produk *rahn*.

Sedangkan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Didi Suwardi dan Fitria Permata dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti adalah terletak pada variabel terikatnya (Y), yaitu tingkat pendapatan.

4. Binti Atiqoh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri tahun 2017, melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *muḍārabah* Tanpa Agunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi (studi kasus Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri Tahun 2014-2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *muḍārabah* tanpa agunan dalam meningkatkan pendapatan di KSSU Harum Dhaha Kediri serta mengetahui kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan *muḍārabah* tanpa agunan dalam meningkatkan pendapatan KSSU Harum Dhaha Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota KSSU Harum Dhaha Kediri yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* tanpa agunan adalah para pedagang kecil yang berada di sekitar lokasi saja. KSSU harum dhaha menggulirkan dana untuk pembiayaan *muḍārabah* tanpa agunan kepada anggota atau calon anggota yang termasuk kategori *track record* baik, dengan pendapatan anggota relatif tetap, sehingga dengan semakin banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* tanpa agunan maka pendapatan koperasi juga akan semakin meningkat. KSSU Harum Dhaha tidak memberlakukan adanya agunan sebagai jaminan agar para anggota dan calon anggota lebih mudah mendapatkan modal untuk tambahan modal, akan tetapi pihak

koperasi tetap memberlakukan adanya referensi untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, seperti kurang lancarnya pembayaran bahkan sampai terjadi macet, hal ini terjadi karena tidak diberlakukannya sistem denda apabila terlambat dalam pembayaran dan tidak adanya penyertaan agunan sehingga hal ini berimbas pada pendapatan koperasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Binti Atiqoh dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada studi kasus penelitian dan pembiayaan yang diteliti. Pembiayaan yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Binti Atiqoh adalah pembiayaan *muḍārabah*, sedangkan pembiayaan yang diteliti oleh peneliti adalah produk *rahn*.

Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Binti Atiqoh dan peneliti adalah terletak pada fokus penelitiannya yaitu sama-sama memfokuskan pada pendapatan.